



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN:

## PENETAPAN

Nomor 0126/Pdt.P/2012/PA Pyk

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani,  
tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh kota;  
Sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu  
rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh kota;  
Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan mereka tertanggal 10 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0126/Pdt.P/2012/PA Pyk tanggal 10 April 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 1984, bertempat di rumah PPN di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya kakak kandung Pemohon II yang bernama TN. M ( Alm), karena waktu itu ayah kandung Pemohon II yang bernama TN. AH telah meninggal dunia, dihadapan PPNnya yang bernama TN. S (Alm), perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu TN. MY ( Alm) dan TN. MS ( Alm), dengan mahar berupa uang Rp. 2.000,- dibayar tunai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, yang nama-namanya sebagai berikut :

- 2.1. ANAK 1, lahir tanggal 27 Juli 1985;
- 2.2. ANAK 2, lahir tanggal 15 Nopember 1989;
- 2.3. ANAK 3, lahir tanggal 23 Februari 1993;

dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;

- Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, perkawinan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan perkawinan yang pertama;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan KUA oleh petugas PPN yang mengurus perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan semua surat-surat persyaratan perkawinan secara resmi kepada PPN tersebut;
- Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai istri yang lain selain Pemohon II;
- Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti perkawinan tersebut, guna untuk mengurus kartu keluarga dan akte kelahiran anak-anak dan keperluan lainnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 01 Nopember 1984 Di rumah PPN di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 13 April 2012 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

### A. Alat Bukti Surat

urat keterangan perkawinan tidak terdaftar dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 10 Maret 2012 yang telah bermaterai cukup dan di-nazagelen, diberi tanda P lalu diparaf oleh Ketua Majelis;

### B. Alat Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan TANI, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh kota;

Saksi pertama di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah tahun 1984 di Di rumah PPN di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi hadir pada waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, wali yang menikahkan adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama TN. M, dihadapan PPN yang bergelar Datuk (TN. S), dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu TN. MY dan TN. MS maharnya berupa uang Rp. 2.000,- dibayar tunai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa status Pemohon I waktu menikah bujang sedangkan Pemohon II gadis;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;
  - Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA karena kekurangan syarat (foto);
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai istri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah, pembuatan KTP dan akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh kota;

Saksi kedua di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga mereka;
- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada 01 Nopember 1984 di Di rumah PPN di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi hadir pada waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, wali yang menikahkan adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama TN. M, dihadapan PPN yang bergelar Datuk (TN. S), namun saksi nikahnya saksi tidak ingat lagi, maharnya berupa uang Rp. 2.000,- dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah bujang sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA karena kelalaian dari petugas PPN;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai istri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah, pembuatan KTP dan akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka perkara ini secara formil maupun materil masuk dalam yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sesuai maksud pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap adanya permohonan itsbat nikah ini, telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 10 Februari 2012 dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa dirugikan oleh adanya permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat bahwa perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Buku II- Edisi tahun 2010;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

person di persidangan, dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal bukti adanya perkawinan tersebut sangat Pemohon butuhkan untuk suatu kepentingan hokum yaitu guna mengurus mendapatkan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini sesuai ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) Surat keterangan perkawinan tidak terdaftar dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota Nomor Kk.03.07.05/PW.01/185/2012 tanggal 10 Maret 2012, oleh majelis menilai isinya telah relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, perkawinannya tidak tercatat sesuai ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materil, sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. jo Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah menurut agama Islam pada 01 Nopember 1984, di Di rumah PPN di Kabupaten Limapuluh Kota, namun tidak dicatitkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan, baik dari sudut pandang agama maupun adat-istiadat yang berlaku;

- Bahwa benar selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada istri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa permohonan Pemohon I dan Permohon diajukan karena adanya suatu kepentingan hukum yaitu untuk mendapatkan kepastian hokum akan perkawinannya dan juga untuk kepentingan mengurus kartu keluarga dan akte kelahiran anak-anak dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta telah pula terpenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 2 angka (1) dan (2) jo Pasal 8, 9, dan 10 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dipersidangan, ternyata perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan di hadapan PPN resmi, namun ternyata PPN tersebut karena kekurangan syarat (foto) sehingga tidak mendaftarkanakan adanya perkawinan itu ke KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pengesahan perkawinan yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, di antaranya pada huruf (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 1984 di Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa karena tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta untuk tertipnya Administrasi Kependudukan, setiap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibeban kan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 1984 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada PPN/KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 30 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Tsani 1433 H, oleh Drs. H. ARINAL, M.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H. dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H., Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0126/Pdt.P/2012/PA Pyk tanggal 12 April 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Tsani 1433 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta MULYANI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA	Drs. H. ARINAL, M.H.
---------------	----------------------

ttd

MULIYAS, S.Ag, M.H.	
---------------------	--

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag,M.H.	PANITERA PENGGANTI
-------------------------	--------------------

ttd

MULYANI, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 50.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

**FUADI AZIZ, S.H, M.H**  
**NIP. 196705311994031002**